



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN
KESDAM V/BRAWIJAYA MALANG

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp. (0341) 351275 Fax. (0341) 351310
Website : www.poltekkes-soepraoen.ac.id / Email : informasi@poltekkes-soepraoen.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN
Nomor: Skep 1416 / X / 2019

Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK PENELITIAN INTERNAL
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN
TA. 2019/2020**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan penelitian;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut butir 1, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi bagi dosen di lingkungan Poltekkes RS dr .Soepraoen;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Direktur Poltekkes RS dr .Soepraoen.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Pedoman Dirjen Dikti Depdiknas RI Tahun 2010 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. RAPB Poltekkes RS dr.Soepraoen TA. 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Direktur Poltekkes RS dr. Soepraoen tentang pemberian bantuan dana untuk penelitian internal bagi dosen di lingkungan Poltekkes RS dr. Soepraoen TA. 2019/2020;
- Kedua** : Memberikan bantuan dana penelitian internal bagi dosen di lingkungan Poltekkes RS dr. Soepraoen TA. 2019/2020;

- Ketiga : 1. Pemberian bantuan dana penelitian maksimal Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)/judul, termasuk pajak;
2. Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:
a. Pembayaran Tahap I sebesar 70% dari Rp 3.000.000,00 = Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) setelah menyerahkan proposal dan perjanjian ditandatangani Direktur Poltekkes RS dr. Soepraoen;
b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari Rp 3.000.000,00 = Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan laporan akhir hasil penelitian.
- Keempat : Peneliti yang bersangkutan di mohon menyerahkan hasil penelitian kepada Direktur melalui Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes RS dr. Soepraoen, mencakup:
1. 1 (satu) buah fotocopy log book penelitian;
2. Laporan akhir hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, dengan melampirkan:
a. Ringkasan penelitian, maksimal 2 (dua) halaman;
b. Artikel ilmiah;
c. Dokumentasi penelitian berupa foto kegiatan;
d. Biodata peneliti dan mahasiswa;
e. Surat pernyataan ketua peneliti.
3. Hasil penelitian (point a-e) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Softcopy* hasil penelitian dikumpulkan dalam file yang diunggah secara daring ke laman simpel-abdi BPPM Poltekkes RS dr. Soepraoen.
- Kelima : Semua produk hasil penelitian termasuk HKI dan Paten menjadi hak milik Poltekkes RS dr. Soepraoen;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Poltekkes RS dr. Soepraoen TA. 2019/2020;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 Oktober 2019 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Direktur Poltekkes RS dr. Soepraoen
2. Para Ketua Program Studi Poltekkes RS dr. Soepraoen
3. BAU Poltekkes RS dr. Soepraoen

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Oktober 2019

Direktur,
Arief Efendi, SMPh, SH, S.Kep.,Ns.,MM.,MKes
Letnan Kolonel Ckm. NRP. 34138